

# OPTIMALISASI KEWENANGAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN UU NOMOR 3 TAHUN 2024 DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN DESA

Oleh:

Wahyu Ananta W<sup>1</sup>

Moh Isyraq Asyrafil A<sup>2</sup>

Ilham Maulana<sup>3</sup>

Abdul Rohim<sup>4</sup>

Aryn Nabel Budiono<sup>5</sup>

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: [wahyuananta7@gmail.com](mailto:wahyuananta7@gmail.com)

**Abstract.** *This research focuses on optimizing village financial management based on Indonesian Law No. 3 of 2024 to support rural development. The study aims to explore how village autonomy in financial decision-making can drive equitable infrastructure and human resource development. The qualitative methodology and literature review approach were used to analyze various regulations and practices surrounding the management of Village Fund Allocation (ADD). The findings suggest that despite the legal frameworks, challenges such as lack of socialization and community participation limit the effectiveness of village financial management. The implications highlight the need for enhanced capacity building, transparent financial practices, and stronger oversight mechanisms involving all stakeholders to achieve sustainable village development.*

**Keywords:** *Financial Management, Rural Development, Village Fund.*

**Abstrak.** Penelitian ini berfokus pada optimalisasi pengelolaan keuangan desa berdasarkan UU No. 3 Tahun 2024 dalam mendukung pembangunan desa. Tujuan

# OPTIMALISASI KEWENANGAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN UU NOMOR 3 TAHUN 2024 DALAM Mendukung Pembangunan Desa

penelitian adalah untuk mengkaji bagaimana otonomi desa dalam pengambilan keputusan keuangan dapat mendorong pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia yang merata. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur untuk menganalisis berbagai regulasi dan praktik terkait Alokasi Dana Desa (ADD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah ada, tantangan seperti kurangnya sosialisasi dan partisipasi masyarakat membatasi efektivitas pengelolaan keuangan desa. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas, praktik keuangan yang transparan, serta mekanisme pengawasan yang melibatkan semua pemangku kepentingan untuk mencapai pembangunan desa yang berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Dana Desa, Pengelolaan Keuangan, Pembangunan Desa.

## LATAR BELAKANG

Desa sebagai unit terkecil dalam struktur pemerintahan Indonesia harus mendapatkan perhatian khusus dari negara dan birokrasi mengingat peran penting dalam membantu pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, serta mewujudkan otonomi desa sebagai bagian dari otonomi daerah yang mendukung pelaksanaan pemerintahan di wilayahnya.<sup>1</sup> Pemerintah desa memiliki peran penting dalam pembangunan karena berada di garis depan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga jika pembangunan di setiap desa berjalan dengan baik, pembangunan yang merata dapat segera tercapai.<sup>2</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, tujuan pengaturan desa adalah untuk menciptakan pemerintahan desa yang profesional, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Desa merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang, termasuk pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, yang saling terkait, sehingga perlu diberi kewenangan untuk mengelola

---

<sup>1</sup> Marina Wulandari Intelman, "Dampak Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa, Pemberdayaan Masyarakat", *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, vol. 13, no. 8, 2024, hlm. 2

<sup>2</sup> Dealita Hanna Losung, Heinice R. N. Wokas, & Dhullo Afandi, "Analisis Perencanaan Dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Molompar Atas Kecamatan Tombatu Timur", *Jurnal EMBA*, Vol. 12, No. 3, 2024, hlm.978

keuangan secara mandiri dari tahap perencanaan hingga pengawasan dengan melibatkan *stakeholders* desa, seperti BPD dan organisasi masyarakat.<sup>3</sup>

Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan pelaksanaan Pembangunan Nasional agar pembangunan daerah, desa, dan kota berjalan secara seimbang dan serasi.<sup>4</sup> Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah dengan mengalokasikan dana desa dalam APBN setiap tahun yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota sebagai Alokasi Dana Desa (ADD) dan dikelola dalam APBDes untuk pembangunan pedesaan.<sup>5</sup>

Tujuan utama ADD adalah mempercepat pembangunan desa, baik infrastruktur maupun sumber daya manusia, dengan harapan masyarakat desa dapat memanfaatkan dana ini untuk pembangunan dan menciptakan lapangan kerja secara mandiri.<sup>6</sup> Sehingga pembangunan infrastruktur di desa dapat mengembangkan desa dan meningkatkan perekonomian antar desa, dengan pemerintah menyesuaikan pembangunan berdasarkan potensi yang dimiliki desa tersebut.<sup>7</sup>

Kementerian Keuangan turut menjelaskan bahwa ADD bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan, yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan kemasyarakatan desa.<sup>8</sup>

Disisi lain dana desa mulai diberlakukan sejak 2015 setelah terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2014 dan PP Nomor 60 Tahun 2014, sementara sebelum adanya UU, setiap desa sudah menerima ADD, namun jumlahnya kecil karena dihitung dari pembagian dana

---

<sup>3</sup> Dealita Hanna Losung, Heince R. N. Wokas, & Dhullo Afandi, “*Analisis Perencanaan Dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Molompar Atas Kecamatan Tombatu Timur*”, Jurnal EMBA, Vol. 12, No. 3, 2024, hlm.977

<sup>4</sup> Lina Nasihatun Nafidah, & Mawar Suryaningtyas, “*Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*”, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 13, No. 1, 2015, hlm. 214.

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Teti Anggita Safitri, & Rigel Nurul Fathah, “*Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance*”, Jurnal Litbang Sukowati, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 90.

<sup>7</sup> Verren Elyviana Supriadi, Aris Soelistyo, Yunan Syaifullah, “*Analisis Pengaruh Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar*”, Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE), Vol. 4, No. 3, 2020, hlm. 402.

<sup>8</sup> Marselina Ara Lili, Jamaliah, & Windhu Putra, “*Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar*”, Artikel Ilmiah Program Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan, 2018, hlm. 6.

# OPTIMALISASI KEWENANGAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN UU NOMOR 3 TAHUN 2024 DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN DESA

perimbangan yang diterima pemerintah daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.<sup>9</sup> Permendagri No. 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa ADD merupakan bagian pendapatan desa yang bersumber dari APBD dan diatur dalam APBDes sesuai dengan Peraturan Bupati, diberikan sebagai bentuk kepercayaan pemerintah kabupaten kepada desa untuk mengelola anggaran guna mendukung otonomi, demokratisasi, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan fisik maupun non-fisik sesuai aturan yang berlaku.<sup>10</sup>

Selain itu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan membutuhkan tahapan seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pengawasan, sehingga desa dapat mengelola dan melaporkan keuangannya secara transparan, tertib, dan disiplin dalam hal pendapatan maupun pengeluaran.<sup>11</sup> Perencanaan pembangunan desa harus selaras dengan perencanaan dari kota atau kabupaten, dan pelaksanaannya disesuaikan dengan rencana yang telah disepakati, di mana masyarakat dan aparat pemerintahan memiliki hak untuk mengetahui serta mengawasi pelaksanaan pembangunan desa.<sup>12</sup>

Hal ini untuk menghindari adanya kegagalan program pembangunan pedesaan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang tidak aspiratif dan partisipatif, yang mengakibatkan hasil pembangunan di tingkat desa sering kali tidak berkelanjutan, sehingga memerlukan pengelolaan efektif agar program seperti ADD dapat berjalan dengan baik.<sup>13</sup> Pemberian otonomi daerah yang luas memberikan kewenangan dan keleluasaan bagi daerah untuk mengelola sumber daya secara maksimal, namun perlu diimbangi dengan pengawasan ketat agar tidak terjadi penyelewengan, dan esensinya, kemandirian tersebut harus dimulai dari tingkat pemerintahan daerah.<sup>14</sup>

---

<sup>9</sup> Feiby Vencentia Tangkumahat, Vicky V. J. Panelewen, & Arie D. P. Mirah, “Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Dan Ekonomi Di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa”, *Agri-Sosio Ekonomi Unsrat*, Vol. 13, No. 2A, 2017, hlm. 336.

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

<sup>12</sup> Kamaruddin, M. Natsir, & Awaluddin Hamzah, “Dampak Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Pengembangan Infrastruktur Desa di Kecamatan Moramo Utara”, *Jurnal Perencanaan Wilayah*, vol. 7, no. 1, 2022, hlm. 90.

<sup>13</sup> Jovanca Mamujaja, Freddy Kawatu, & Anita Kambey, “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sea Satu Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa”, *JAIM: Jurnal Akuntansi Manado*, Vol. 2 No. 2, 2021, hlm. 250.

<sup>14</sup> Ibid

Hal ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 26 ayat 2 (c), (e), dan (i) dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa yang berbunyi “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang: (c) memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa, (e) menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa, dan (i) mengembangkan sumber pendapatan Desa. Selain itu dalam salah satu pasal 72 juga berbunyi “Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk”.

Dalam pasal lainnya juga menjelaskan tentang pengawasan dalam pengelolaan keuangan yaitu pada pasal 79 ayat 1 yang berbunyi “Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota”, dan ayat 2 mengatur bahwa perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka, mencakup dua dokumen utama yaitu (a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 8 tahun. Ini adalah dokumen perencanaan yang mencakup visi, misi, dan program pembangunan desa yang ingin dicapai selama periode tersebut, dan (b) Rencana Pembangunan Tahunan Desa, atau disebut juga Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun. RKP Desa digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan pembangunan desa dalam tahun berjalan.

Meskipun secara kerangka hukum telah jelas namun secara praktik masih terdapat masalah yang sering muncul dalam pengelolaan ADD seperti ketidaktepatan pencapaian sasaran program yang telah direncanakan untuk dibiayai, yang sering kali digantikan oleh program lain yang lebih diprioritaskan. Hal ini mencerminkan kurangnya perencanaan anggaran yang matang, yang mengarah pada kesalahan dalam penentuan prioritas pendanaan sejak awal.<sup>15</sup> Selain itu, kurangnya sosialisasi terkait kebijakan alokasi dana desa juga menyebabkan rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program,

---

<sup>15</sup> Gina Fitria Prihatin, Mansur Afifi, & Adithya Bagus Singandaru, “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus: Desa Suangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur)”, *Jurnal Konstanta: Ekonomi Pembangunan*, Vol. 3 No. 1 Juni 2024, hlm. 5

# OPTIMALISASI KEWENANGAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN UU NOMOR 3 TAHUN 2024 DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN DESA

sehingga mengurangi partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan mengenai program yang seharusnya didanai melalui ADD.<sup>16</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan melalui *literature review* terkait kewenangan pengelolaan keuangan desa yang dilandaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dengan judul “Optimalisasi Kewenangan Keuangan Desa Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2024 dalam Mendukung Pembangunan Desa”

## KAJIAN TEORITIS

### Kewenangan Keuangan Desa

Menurut UU No. 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah tertentu yang memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, serta hak asal-usul dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan jenis desa yang meliputi desa lokal dan desa adat, serta pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam penataan desa seperti pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan desa.<sup>17</sup>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan agar kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat terpenuhi lebih baik, dengan memberi desa kewenangan lebih besar untuk mengelola pemerintahannya sendiri dan mendorong pemerataan pembangunan, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat desa, sekaligus meminimalkan masalah seperti kesenjangan wilayah, kemiskinan, dan persoalan sosial budaya lainnya.<sup>18</sup> Salah satu kewenangan desa yaitu alokasi dana desa.

Alokasi dana desa adalah bagian dari keuangan desa yang berasal dari bagi hasil pajak daerah dan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan minimal 10% dari dana tersebut diterima oleh desa, dan seluruh kegiatan yang dibiayai oleh anggaran ini direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara transparan dengan melibatkan

---

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Dealita Hanna Losung, Heince R. N. Wokas, & Dhullo Afandi, “Analisis Perencanaan Dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Molompar Atas Kecamatan Tombatu Timur”, Jurnal EMBA, Vol. 12, No. 3, 2024, hlm.979.

<sup>18</sup> Marina Wulandari Intelman, “Dampak Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa, Pemberdayaan Masyarakat”, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, vol. 13, no. 8, 2024, hlm.4.

masyarakat desa.<sup>19</sup> Pengelolaan keuangan ADD, sebagai bagian dari pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam APBDesa, harus direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip efisiensi, keterukuran, serta akuntabilitas, sambil melibatkan seluruh elemen masyarakat desa dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta didukung oleh pelaksana kegiatan di tingkat desa.<sup>20</sup>

Menurut UU Nomor 3 Tahun 2024 pasal 72 ayat 1 poin (d) menyebutkan bahwa ADD yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota. ADD bersumber dari belanja pusat berupa dana desa dari dana transfer daerah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara berkeadilan, dan dapat ditingkatkan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.<sup>21</sup> ADD paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.<sup>22</sup>

Safitri dan Fathah (2018) menjelaskan tahapan dalam pengelolaan ADD yang dibagi menjadi 3 tahapan yaitu :<sup>23</sup>

- (a) Tahap Perencanaan : mekanisme perencanaan ADD dimulai dengan Kepala Desa sebagai penanggung jawab yang mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan ADD. Musyawarah ini melibatkan unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat. Hasil dari musyawarah tersebut kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes), yang menjadi bahan untuk menyusun APBDes.
- (b) Tahap Pelaksanaan : pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam APBDes, dengan sumber pembiayaan yang berasal dari ADD.
- (c) Tahap Pertanggungjawaban: pertanggungjawaban terhadap ADD terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBDesa. Meskipun begitu, Tim Pelaksana Desa

---

<sup>19</sup> Faizatul Karimah, Choirul Saleh, & Ike Wanusmawatie, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)", Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 4, hlm. 598

<sup>20</sup> Marlin Sekenil, & Elius Heluka, "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Percepatan Pembangunan Kampung Amuma Distrik Amuma Kabupaten Yahukimo", Jurnal Ekonomi & Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura, vol. 12, no.1, 2021, hlm.95

<sup>21</sup> UU Nomor 3 Tahun 2024

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Teti Anggita Safitri, & Rigel Nurul Fathah, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance", Jurnal Litbang Sukowati, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 94.

# OPTIMALISASI KEWENANGAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN UU NOMOR 3 TAHUN 2024 DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN DESA

wajib menyampaikan laporan pelaksanaan ADD dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa, Laporan Berkala, dan Laporan Akhir ADD.

Dalam UU Nomor 3 Tahun 2024 menyebutkan bahwa dibutuhkan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang mencakup penggunaan dana desa untuk pelaksanaan program pembangunan, sehingga masyarakat dapat mengetahui optimalisasi program serta prioritas alokasi dana tersebut. Optimalisasi adalah proses mencapai hasil dan keuntungan yang maksimal dari suatu pekerjaan tanpa mengurangi mutu atau kualitas pekerjaan tersebut.<sup>24</sup> Optimalisasi sering diartikan sebagai upaya pemenuhan semua kebutuhan melalui kegiatan yang dilaksanakan, dan hal ini hanya dapat tercapai jika dilakukan secara efektif dan efisien.<sup>25</sup>

## UU Nomor 3 Tahun 2024

Berikut beberapa pasal yang menjelaskan tentang keuangan desa :

Pasal 26 ayat 2 poin (c) berbunyi “*memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa*”. Artinya kepala desa memiliki kewenangan penuh atas pengelolaan keuangan desa dan aset desa, yang berarti ia bertanggung jawab dalam menjaga, mengatur, dan memastikan bahwa seluruh dana dan aset desa digunakan sesuai dengan kepentingan desa.

Pasal 26 ayat 4 poin (j) berbunyi “*mengelola Keuangan Desa dan Aset Desa*”. Artinya pengelolaan keuangan dan aset desa juga termasuk tugas yang secara langsung dilaksanakan oleh kepala desa. UU ini menegaskan kembali bahwa kepala desa tidak hanya berkuasa tetapi juga memiliki tanggung jawab langsung dalam memimpin proses pengelolaan.

Pasal 72 ayat 6 berbunyi “*Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk*”. Artinya, kepala desa bisa membagi tugasnya kepada staf atau perangkat desa lain untuk memudahkan pengelolaan dan memastikan pembagian tugas yang efektif.

Pasal 74 ayat 1 berbunyi “*Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan*

---

<sup>24</sup> Desmon Mahamurah, Markus Kaunang, & Sarah Sambiran, “*Optimalisasi Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi di Desa Nahepese Kecamatan Manganitu)*”, Jurnal Eksekutif, Vol.1, No.1, 2017, hlm. 4.

<sup>25</sup> Ibid.



*prioritas Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah*". Artinya, dana desa harus digunakan untuk program-program yang mendukung pembangunan sesuai kesepakatan dan prioritas yang ada.

Secara umum, pasal-pasal ini menjelaskan bahwa kepala desa memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan keuangan dan aset desa, namun dapat membagi tugas kepada perangkatnya, dan seluruh pengeluaran harus sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah disepakati bersama masyarakat desa dan pemerintah. Tambahan lainnya dalam UU adalah adanya fasilitas "Perlindungan hukum" yang merupakan upaya untuk melindungi kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenang terkait penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk penggunaan anggaran desa untuk program pembangunan, kecuali jika terdapat penyimpangan yang ditemukan melalui audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

### **Pembangunan Desa**

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dalam konteks otonomi daerah, Pembangunan desa juga memiliki peran strategis dalam pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan melalui serangkaian kegiatan yang bertujuan membawa perubahan dari kondisi buruk ke yang lebih baik.<sup>26</sup> Pembangunan pedesaan mencakup tiga upaya utama: pertama, memberdayakan ekonomi masyarakat desa untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dari struktur tradisional menuju masyarakat yang maju dan mandiri, kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia pedesaan agar memiliki pondasi yang kuat dalam memperkuat produktivitas dan daya saing, ketiga, membangun infrastruktur, terutama transportasi, agar sumber daya pedesaan dapat didistribusikan dengan lebih efektif dan efisien, mendukung keberhasilan pembangunan desa.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Teuku Al Ihsan, Safuridar, & Rinaldi Syahputra, "*Systematic Literature Review: Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Upaya Pembangunan Desa*", Muqaddimah: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis Vol.1, No.1 Januari 2023, hlm. 164.

<sup>27</sup> Marselina Ara Lili, Jamaliah, & Windhu Putra, "*Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar*", Artikel Ilmiah Program Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan, 2018, hlm. 9.

# OPTIMALISASI KEWENANGAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN UU NOMOR 3 TAHUN 2024 DALAM Mendukung Pembangunan Desa

## Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan rencana penelitian terkait keuangan desa untuk pembangunan desa, yaitu:

1. Gina Fitria Prihatin, dkk (2024) dengan judul “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus: Desa Suangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk melihat pengelolaan alokasi dana desa menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Suangi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. Debora Agatha Christie Panjaitan, dkk (2024) dengan judul “Tinjauan Yuridis Pengawasan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dihubungkan dengan Pertanggungjawaban Kepala Desa”. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian menunjukkan BPD sebagai lembaga pengawas memiliki peran penting dalam mengawasi kinerja Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, namun terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia yang menyebabkan masih terjadinya penyalahgunaan wewenang, sehingga pengawasan keuangan dan pertanggungjawaban Kepala Desa sangat penting untuk memastikan penggunaan dana desa sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Jatmiko, dkk (2020) dengan judul “Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kabupaten Boyolali”. Metode penelitian ini adalah hukum non-doktrinal atau sosiologi empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik di lapangan serta didasarkan atas kajian terhadap bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa Juwangi belum mampu dikelola dengan baik disebabkan oleh beberapa kendala-kendala yang meliputi setiap proses pelaksanaan kewenangan tersebut.

Penelitian yang dilakukan sekarang memiliki relevansi dengan penelitian terdahulu yaitu tentang alokasi dana/keuangan desa, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini lebih menekankan pada optimalisasi kewenangan dan bagaimana hal tersebut dapat mendukung pembangunan desa secara keseluruhan, terutama dalam hal alokasi dan penggunaan dana desa dalam konteks perubahan regulasi terbaru. Sedangkan peneliti terdahulu berfokus pada dampak pengelolaan dana desa pada pembangunan desa, pengawasan keuangan desa dari sudut pandang hukum, dan implementasi kewenangan tersebut dalam pengelolaan dana desa pada studi kasus peneliti.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini adalah dengan metode kualitatif dan *studi literature* atau *Library Research*. Studi literatur dalam penelitian ini merujuk pada serangkaian kegiatan yang melibatkan metode pengumpulan data dari sumber pustaka, membaca dan mencatat informasi, serta mengelola data penelitian dengan cara yang objektif, sistematis, analitis, dan kritis terkait dengan kewenangan keuangan desa.<sup>28</sup> Metode pengumpulan data dari pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian dari artikel terkait variabel penelitian, dengan tujuan untuk menganalisis secara mendalam dan objektif guna memperoleh hasil yang akurat.<sup>29</sup> Artikel ini mengkaji teori dan hubungan atau pengaruh antar variabel dari buku-buku dan jurnal baik secara *offline* di perpustakaan dan secara *online* yang bersumber dari Mendeley, Scholar Google, dan media online lainnya. Mengkaji jurnal *literature* sesuai dengan teori yang di bahas khususnya di kewenangan keuangan desa dalam UU.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Firsta Aditya Putri, Dhi Bramasta, & Santhy Hawanti, “*Studi Literatur Tentang Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Dalam Pembelajaran Menggunakan Model Pembelajaran The Power Of Twodi Sd*”, Jurnal Educatio FKIP UNMA, Vol. 6, No. 2, 2020, hlm.606.

<sup>29</sup> Ibid.

<sup>30</sup> Teuku Al Ichsan, Safuridar, & Rinaldi Syahputra, “*Systematic Literature Review: Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Upaya Pembangunan Desa*”, Muqaddimah: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis Vol.1, No.1 Januari 2023, hlm. 166.

# OPTIMALISASI KEWENANGAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN UU NOMOR 3 TAHUN 2024 DALAM Mendukung Pembangunan Desa

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis UU Nomor 3 Tahun 2024 dalam Memberikan Otonomi Kepada Desa dalam Pengambilan Keputusan Keuangan untuk Pembangunan

Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 mengatur tentang tata kelola desa khususnya kewenangan lebih yang diberikan kepada kepala desa dalam mengelola keuangan desa untuk pembangunan desa. Penerapan otonomi desa harus didukung oleh partisipasi masyarakat, mekanisme *checks and balances*, dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi.<sup>31</sup> Peran kepala desa yang sangat luas menjadi kunci bagi keberlangsungan pemerintahan desa yang efektif dalam menerapkan kebijakan-kebijakan lokal.<sup>32</sup>

Kewenangan kepala desa dalam mengelola keuangan desa akan dikatakan optimal apabila telah secara aktif mengikuti tahapan-tahapan pengelolaan keuangan.<sup>33</sup> Sehingga bisa dikatakan kewenangan tidak optimal apabila terdapat hambatan dalam ketidakmampuan kepala desa dalam memiliki sdm yang cukup, ketidakmampuan kepala desa dalam mengedukasi masyarakat tentang keuangan dan ketidakmampuan dalam merumuskan kebijakan tentang pengelolaan keuangan.<sup>34</sup> Kebijakan pemerintah daerah merupakan faktor penting yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa, sehingga dapat melaksanakan pembangunan yang merata dan adil berdasarkan prinsip partisipatif di bawah pemerintahannya.<sup>35</sup>

Pengelolaan keuangan desa yang tidak dipertanggungjawabkan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum, otonomi desa, dan tata kelola yang baik, yang dapat mengakibatkan kepala desa dikenai sanksi seperti teguran hingga pemberhentian sesuai Undang-Undang Desa, dan menurunkan kepercayaan publik, memicu intervensi pemerintah, atau pembekuan otonomi desa, dengan dampak berupa tertundanya

---

<sup>31</sup> Armen, H. Ardiansah, Bagio Kadaryanto, "Implementasi Pelaporan Penggunaan Dana Desa yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa di Wilayah Kabupaten Kampar", *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, vol. 4, no. 5, 2024, hlm. 5523

<sup>32</sup> Jatmiko, A.Heru Nuswantoro, Dr. Muhammad Junaidi, "*Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kabupaten Boyolali*", *Semarang Law Review*, Vol.1, No.2, 2020, hlm. 14

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> Ibid.

<sup>35</sup> I Ketut Gede Rudiarta, I Wayan Arthanaya dan Luh Putu Suryani, "*Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemerintahan Desa*", *Jurnal Analogi Hukum*, vol. 2, no. 1, 2020, hlm. 67

pembangunan dan potensi konflik sosial.<sup>36</sup> Namun sayangnya dalam UU desa belum terdapat aturan pertanggungjawaban keuangan desa, pengawasan, audit, dan sanksi, serta diiringi dengan penguatan standar akuntansi dan penegakan hukum melalui pelatihan khusus.<sup>37</sup>

Selain itu, pengawasan masyarakat harus diperkuat dengan tim independen, dan juga aparatur desa yang memerlukan pelatihan berkelanjutan serta sistem informasi transparan yang juga perlu dikembangkan untuk meningkatkan akuntabilitas.<sup>38</sup> Dalam Pasal 72 ayat 6 berbunyi “*Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk*”. Pasal tersebut menunjukkan bahwa kepala desa memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa. Namun ternyata, dibutuhkan *stakeholder* lain khususnya masyarakat melalui sosialisasi adanya program dana desa untuk melibatkan secara aktif dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban sesuai dengan pasal 74 UU No.3 Tahun 2024.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian oleh Karimah, dkk (2014) yang menyebutkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa telah melibatkan kepala desa secara aktif dari awal hingga akhir tahapan tetapi karena tidak ada sosialisasi maka peran masyarakat kurang sehingga pengawasan dan evaluasi juga tidak optimal dan tidak tercapai prinsip *good governance*.<sup>39</sup> Prinsip-prinsip *good governance* yang harus tercapai dan telah di sebutkan dalam beberapa pasal Undang-Undang No.3 Tahun 2024 adalah partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, peduli pada pemangku kepentingan, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas dan strategi visi.<sup>40</sup>

---

<sup>36</sup> Reva Hazarina Karmila, Keisya Ayudha Wianto, Angie Kesuma Putri, Nurul Hidayat, “*Akibat Hukum Pengelolaan Keuangan Desa Yang Tidak Dipertanggung Jawabkan Oleh Kepala Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*”, Vol. 2, No. 10, Jurnal Media Akademik (JMA), hlm. 17

<sup>37</sup> Ibid.

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>39</sup> Faizatul Karimah, Choirul Saleh, & Ike Wanusmawatie, “*Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)*”, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 4, hlm. 602.

<sup>40</sup> Martondi, Rukiah, & Sarmianata Batubara, “*Optimalisasi Manajemen Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Jorong Situak Kecamatan Lembah Melintang)*”, Profjes, Vol.1, 2022, hlm.80

# OPTIMALISASI KEWENANGAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN UU NOMOR 3 TAHUN 2024 DALAM Mendukung Pembangunan Desa

Partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam keberhasilan rencana pembangunan dan pemberdayaan serta peningkatan kualitas rakyat.<sup>41</sup> Partisipasi ini diperlukan untuk mendukung pemerintah desa dalam menciptakan fasilitas wilayah desa yang sesuai dengan posisi desa serta kebutuhan pemerintahan dan masyarakat setempat.<sup>42</sup>

## Optimalisasi Pengelolaan Dana Desa dalam Mendukung Pembangunan Desa

Pengelolaan alokasi dana desa adalah bagian integral dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Penting untuk dipahami bahwa alokasi dana desa bukan merupakan bantuan, melainkan bagian dari dana bagi hasil atau dana perimbangan antara pemerintah kabupaten/kota dengan desa sebagai bentuk pemenuhan hak desa dalam menjalankan otonomi desa.<sup>43</sup> Alokasi dana desa berpengaruh terhadap pembangunan di desa, semakin baik pengelolaan alokasi dana desa, semakin meningkat pula pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.<sup>44</sup>

Sebaliknya, jika alokasi dana desa tidak dikelola dengan baik, maka pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan akan menurun.<sup>45</sup> Sesuai dengan hasil penelitian oleh Tangkumahat, dkk (2017) dimana hasil pengelolaan ADD di kecamatan Pineleng dilaksanakan dengan cukup baik sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat melalui peningkatan infrastruktur.<sup>46</sup> Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa, menanggulangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan, serta meningkatkan perencanaan, penganggaran, dan pembangunan infrastruktur pedesaan.<sup>47</sup>

Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) berdampak secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa, sehingga dapat mempercepat proses pembangunan daerah secara keseluruhan serta mengurangi

---

<sup>41</sup> Ibid.

<sup>42</sup> Ibid.

<sup>43</sup> Ardiansyah, Muh Syukri, Idha Sari and Nurjannah, "Pengaruh Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat", Jurnal Mirai Management, vol.7, no. 2, hlm. 95

<sup>44</sup> Elisabeth Ero Raja Kede, "Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Di Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu)", JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 8, No. 4, 2019, hlm. 337.

<sup>45</sup> Ibid.

<sup>46</sup> Feiby Vencentia Tangkumahat Vicky V. J. Panelewen Arie D. P. Mirah, "Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Dan Ekonomi Di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa", Agri-SosioEkonomiUnsrat, Vol. 13, No. 2A, hlm. 342.

<sup>47</sup> Teuku Al Ichsan, Safuridar, & Rinaldi Syahputra, "Systematic Literature Review: Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Upaya Pembangunan Desa", Muqaddimah: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis Vol.1, No.1 Januari 2023, hlm. 165.

ketimpangan antar wilayah.<sup>48</sup> Hal ini didukung dengan hasil penelitian oleh Elyviana, dkk (2020) yang menyebutkan bahwa kenaikan anggaran dana desa dan belanja modal berpengaruh positif terhadap peningkatan pembangunan infrastruktur.<sup>49</sup> Terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan optimalisasi kewenangan desa dalam mengelola dana desa dan optimalisasi pengelolaan dana desa terhadap Pembangunan desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Sekenil & Heluka (2021) dalam menganalisis pengelolaan alokasi dana desa untuk Pembangunan Kampung Amuma menyebutkan bahwa secara praktik pengelolaan dana desa telah sesuai dengan UU yaitu terbagi menjadi beberapa tahapan seperti perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Namun sayangnya pengelolaan dana desa untuk pembangunan belum optimal di karena anggaran yang tidak lebih besar dibandingkan prioritas bidang lainnya seperti penyelenggaraan pemerintah, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah desa pastinya lebih mengetahui prioritas kepentingan pembangunan desa yang tidak hanya dari segi pembangunan infrastuktur tetapi juga pembangunan sumber daya manusia.<sup>50</sup> Selain itu dalam proses pertanggungjawaban dana desa masih terjadi keterlambatan walaupun sudah cukup efektif seperti telah adanya evaluasi kegiatan yang dilakukan bersama-sama oleh masyarakat.<sup>51</sup> Berdasarkan penelitian tersebut maka dapat diketahui bahwa dalam optimalisasi pengelolaan dana desa telah sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2024 pasal 74 ayat 1 yaitu prioritas pengelolaan dana desa sesuai hasil musyawarah dengan masyarakat.

Dalam penelitian tersebut juga menyebutkan bahwa terdapat faktor-faktor yang menjadi penghambat pengelolaan dana desa seperti sumber daya manusia, kebijakan keuangan desa, dan kemampuan membangun komunikasi antara aparat dengan masyarakat.<sup>52</sup> Penelitian lainnya dilakukan oleh Safitri & Fathah (2018) yang meneliti tentang alokasi dana desa di Sardonoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman. Hasil

---

<sup>48</sup> Mutia Sumarni, "Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat", J-Ebis, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 79

<sup>49</sup> Verren Elyviana Supriadi, Aris Soelistyo, & Yunan Syaifullah, "Analisis Pengaruh Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Kecamatan Ngelegok Kabupaten Blitar", Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE), vol. 4, No. 3, 2020, hlm. 412.

<sup>50</sup> Marlin Sekenil, & Elius Heluka, "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Percepatan Pembangunan Kampung Amuma Distrik Amuma Kabupaten Yahukimo", Jurnal Ekonomi & Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura, vol. 12, no.1, 2021, hlm.107.

<sup>51</sup> Ibid.

<sup>52</sup> Ibid.

## **OPTIMALISASI KEWENANGAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN UU NOMOR 3 TAHUN 2024 DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN DESA**

penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa telah menerapkan prinsip *Good Governance* yaitu Partisipasi Masyarakat (*Participation*), Tegaknya Supremasi Hukum (*Rule of Law*), Transparansi (*Transparency*), Peduli pada *Stakeholder*/Dunia Usaha, Berorientasi pada Konsensus (*Consensus*), Kesetaraan (*Equity*), Efektifitas dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*), Akuntabilitas (*Accountability*), dan Visi Strategis (*Strategic Vision*) dengan melalui 3 tahapan pengelolaan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban.<sup>53</sup>

Pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pada ADD telah dibuktikan dengan adanya penerapan prinsip partisipatif, responsif, transparansi guna pembelajaran sumber daya masyarakat desa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum Musregdus Musyawarah Perencanaan Pembangunan Dusun (Musregdus).<sup>54</sup> Tranparansi didukung dengan adanya warta desa setiap dua bulan sekali berisi rangkuman tentang rencana kegiatan desa. Pada tahap pertanggungjawaban dilakukan dengan publikasi papan pengumuman laporan keuangan disetiap dukuh.<sup>55</sup>

Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah desa Sardonoharjo telah mampu dalam mengoptimalkan kewenangan hampir 97% dalam mengelola ADD sesuai dengan arahan UU Nomor 3 Tahun 2024 yang diharapkan pengelolaan ini terus berlanjut terhadap pembangunan desa baik secara sumber daya dan infrastuktur. Penelitian lainnya dilakukan oleh Mahamurah, dkk (2017) yang menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa tidak optimal dikarenakan saat tahap perencanaan keaktifan masyarakat masih kurang, saat tahap pelaksanaan masih perlu ada peningkatan dibidang pemberdayaan masyarakat, dan tahap pertanggungjawaban belum melakukan evaluasi bersama masyarakat.<sup>56</sup>

---

<sup>53</sup> Teti Anggita Safitri , & Rigel Nurul Fathah, “*Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance*”, Jurnal Litbang Sukowati, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 104.

<sup>54</sup> Ibid.

<sup>55</sup> Ibid.

<sup>56</sup> Desmon Mahamurah, Markus Kaunang, & Sarah Sambiran, “*Optimalisasi Aolokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi di Desa Nahepese Kecamatan Manganitu)*”, Jurnal Eksekutif, Vol.1, No.1, 2017, hlm. 12.



## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) telah memberikan kontribusi positif dalam mendukung pembangunan desa, baik dari segi infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat. Namun, masih terdapat hambatan dalam optimalisasi pengelolaan, terutama dalam sosialisasi kebijakan dan partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi sangat penting untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas sesuai prinsip *good governance*. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan mekanisme pengawasan perlu menjadi prioritas untuk memastikan keberlanjutan pembangunan desa.

### **Saran**

pemerintah desa harus meningkatkan sosialisasi terkait kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan desa. Selain itu, perlu dilakukan pelatihan berkelanjutan bagi aparatur desa untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel. Mekanisme pengawasan yang melibatkan masyarakat dan pihak independen juga perlu diperkuat guna memastikan penggunaan dana desa sesuai prioritas yang disepakati, sehingga prinsip-prinsip *good governance* dapat tercapai.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Agustina, I., & Sembiring, E. J. P. (2018). Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kemandirian Desa Di Desa Patumbakkampung Kecamatan Patumbak Kabupaten Deliserdang Provinsi Sumatera Utara. *In Jurnal Otonomi Keuangan Daerah* (Vols. 6–6, Issue 1, pp. 19–37).
- Anin, B, V., (2024). Analisis Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tafuli I Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka. *In Jurnal Administrasi Terapan* (Vol. 3, Issue 1, pp. 72–73) [Journal-article].
- Ara Lili, M. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar. *Program Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Untan*.

# OPTIMALISASI KEWENANGAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN UU NOMOR 3 TAHUN 2024 DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN DESA

- Ardiansyah., Syukri, M., Sari, I., & Nurjannah. (2022). Pengaruh Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Mirai Management*, 7(2), 85-103. <https://doi.org/10.37531/mirai.v7i2.2014>
- Bancin, N. D. S. N. B., & Hasibuan, N. N. F. A. (2023). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus: Desa Minta Kasih, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat). *Moneter: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 1(4), 181–196. <https://doi.org/10.61132/moneter.v1i4.78>
- Eti, K., & Rahmawati, S. D. (2019). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 120–122. <https://www.publikasi.unitri.ac.id>
- Halim, A., & Taryani, A. (2023). Pengelolaan Dana Desa Dan Dampaknya Terhadap Indeks Desa Membangun Di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 4(1), 51-71. <https://doi.org/https://doi.org/10.33105/jmp.v4i1.486>
- Haris, R. A., & Irawati, I. (2007). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Pembangunan Desa Di Kecamatan Lenteng. *In Proceeding Call For Paper*.
- Ichsan, A. I., Safuridar., & Syahputra, S. (2023). *Systematic Literature Review: Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Upaya Pembangunan Desa. Muqaddimah: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 1(1), 162–168. <https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v1i1.96>
- Intelman, M. W. & Farida Idayati. (n.d.). Dampak Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa, Pemberdayaan Masyarakat. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*. [Journal-article].
- Jatmiko, A. H., Nuswantoro, & Dr. M. J. (2014). Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kabupaten Boyolali [Abstrak]. In *ABSTRAK*.
- Karimah, F., Saleh, C., & Wanusmawatie, I. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan). *Jurnal Administrasi Publik FIA UB*, 2(4), 597-602.
- Karmila, H. R., dkk. (2024). Akibat Hukum Pengelolaan Keuangan Desa Yang Tidak Dipertanggung Jawabkan Oleh Kepala Desa Ditinjau Dari Undang-Undang

- Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Media Akademik*, 2(10).
- Kede, E. E. R. (2019). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Di Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu). In Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang, *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* (Vol. 8, Issue 4, pp. 333–334) [Journal-article]. <https://www.publikasi.unitri.ac.id>
- Mahamurah, D., Kaunang, M., & Sambiran, S. (2017). Optimalisasi Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Di Desa Nahepese Kecamatan Manganitu). *Jurnal Eksekutif*, 1(1). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/16606>
- Mamuaja, J., Kawatu, F., & Kambey, A. (2021). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sea Satu Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. In *JAIM: Jurnal Akuntansi Manado* (Vol. 2, Issue 2, p. 249).
- Martondi, Rukiah, & Batubara, S. (2022). Optimalisasi Manajemen Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Jorong Situak Kecamatan Lembah Melintang). In *PROFJES* (Vols. 01–01, pp. 66–67) [Journal-article].
- Nafidah, L. N., & Suryaningtyas, M. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. In *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*.
- Noviyanti, & Mulyana. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Nahaaya Kecamatan Pesohilir Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. *JE & KP*, 5(1), 73-88.
- Panjaitan, D. A. C., Hasan, I. R., & Hamimah, S. (2024). Tinjauan Yuridis Pengawasan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dihilungkan dengan Pertanggungjawaban Kepala Desa. In *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* (Vols. 4–4, Issue 3, pp. 81–91) [Journal-article]. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Piani, E. O., Jusmani, & Oktariansyah. (2024). Analisis Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur (Studi Kasus di Desa Serdang) [Journal-article].

# OPTIMALISASI KEWENANGAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN UU NOMOR 3 TAHUN 2024 DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN DESA

*Jurnal Media Akuntansi*, 7–1(September 2024), 44–57. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/mediasi>

- Putri, F. A., Bramasta, D., & Hawanti, S. (2020). Studi Literatur Tentang Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Dalam Pembelajaran Menggunakan Model Pembelajaran The Power Of Two Di Sd. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 6(2), 605–610. <https://doi.org/10.31949/educatio.v6i2.561>
- Rudiarta, G. K., Arthanaya, W. I., & Suryani, P. L. (2020). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemerintahan Desa. *Jurnal Analogi Hukum*, 2 (1) (2020), 63–67. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1619>
- Safitri, T. A., & Fathah, R. N. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance. In *Jurnal Litbang Sukowati* (Vol. 2, Issue 1, pp. 89–105) [Journal-article].
- Sekenil, M., & Heluka, E. (2021). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Percepatan Pembangunan Kampung Amuma Distrik Amuma Kabupaten Yahukimo. In Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura, *Jurnal Ekonomi & Bisnis* (Vol. 12, Issue 1, pp. 93–109). <https://ejournal.stie-portnumbay.ac.id>
- Sidiq, S. (2023). Interseksi Hukum dan Ekonomi: Analisis Komprehensif terhadap Dinamika Regulasi dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Muhammadiyah Law Review*, 7(2), 39. <https://doi.org/10.24127/mlr.v7i2.2767>
- Simbolon, D. S. (2021). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur. In *Jurnal Kewarganegaraan: Vol. Vol. 5* (Issue No. 2, pp. 295–297).
- Siti, A. W., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-desa Kecamatan Rogojampi. In e-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi: Vol. IV–IV (pp. 148–152).
- Sumarni, M. (2020). Pengaruh pengelolaan alokasi dana desa terhadap Peningkatkan kesejahteraan masyarakat. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 5(1), 77–90. <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v5i1.1498>
- Supriadi, V. E., Soelistyo, A., & Syaifullah, Y. (2020). Analisis Pengaruh Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 4(2), 247–261. <https://doi.org/10.22219/jie.v4i2.12366>

- Tangkumahat, F. V., Panelewen, V. V. J., & Mirah, A. D. P. (2017). Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Dan Ekonomi Di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahas. *Agri-Sosioekonomi*, 13(2A), 335–342. <https://doi.org/10.35791/agrsosek.13.2A.2017.17130>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (2024). In Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia & Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia*.
- Vanviora, R., & Sari, W. P. (2023). Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa. *Journal of Education Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 6(1), 351–359. <https://doi.org/10.34007/jehss.v6i1.1878>
- Warsono, H., & Ruksamin, D. (2014). The obstacles of implementation of Village Allocation Fund program in the North Konawe Southeast Sulawesi. *Journal of Management and Sustainability*, 4(3). <https://doi.org/10.5539/jms.v4n3p175>
- Yulianti, Y., Nurmala, N., & Saladin, H. (2021). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Saleh Makmur Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin). *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 18(3), 412. <https://doi.org/10.31851/jmwe.v18i3.6661>